



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/245 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA BAREPAN II
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Barepan II Dukuh Sepi RT 19 RW 09 Desa Barepan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 03/TKP BRPN II/I/2025 tanggal 04 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Barepan II Kecamatan Cawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI
DESA BAREPAN II
Tahun Berdiri : 18 Juli 1989
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Dukuh Sepi RT 19 RW 09
Desa Barepan Kecamatan Cawas
Kabupaten Klaten
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 5 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/08/2001/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Kepala Desa Barepan :

Nama : Irmawan Andriyanto
Jabatan : Kepala Desa Barepan
Alamat : Barepan, Cawas, Klaten

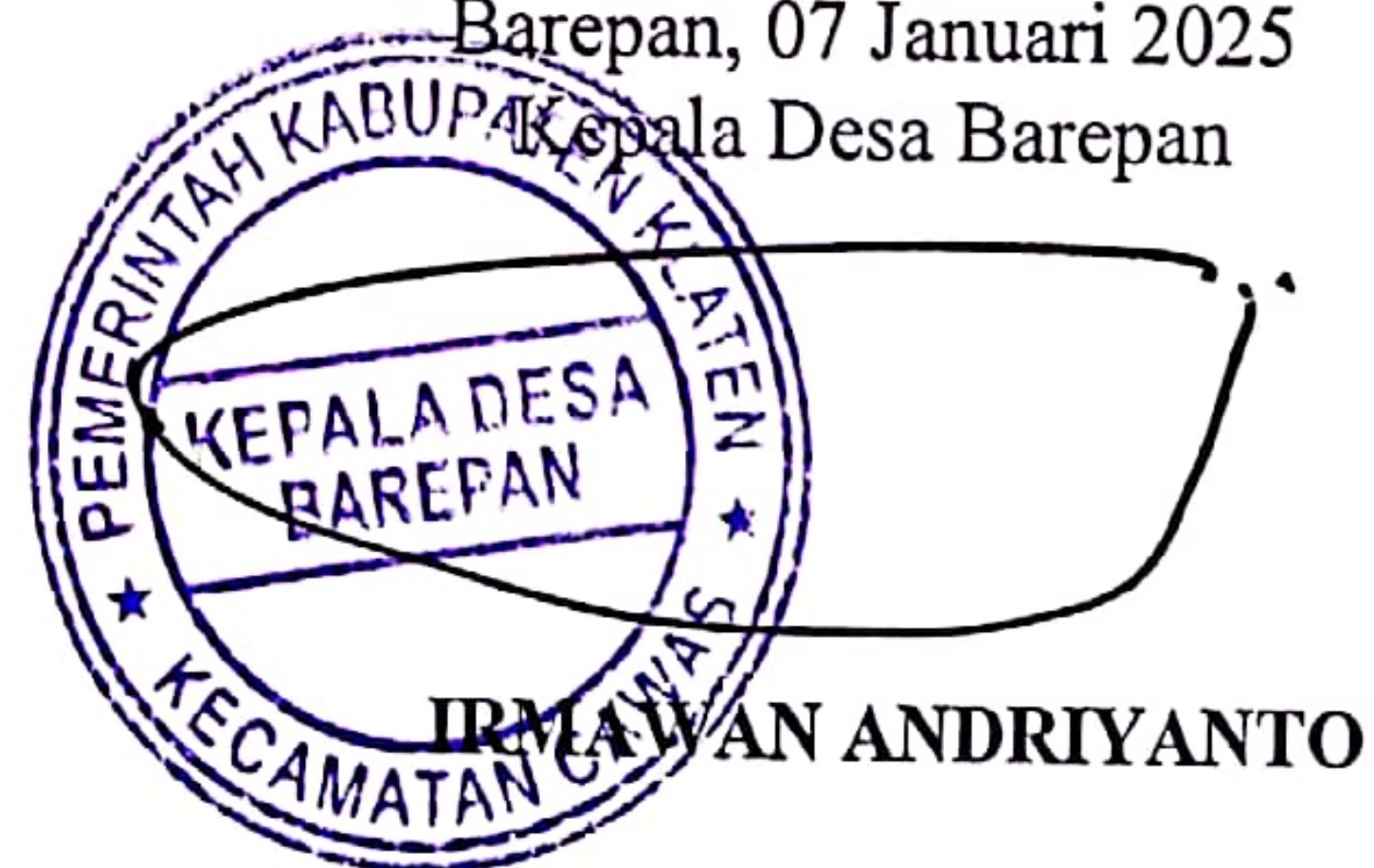
Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Barepan II
NPSN : 20356823
Alamat : Sepi RT. 19, RW. 09 , Barepan, Cawas, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 18 Juli 1989, dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barepan, 07 Januari 2025
Kepala Desa Barepan



IRMAWAN ANDRIYANTO

SURAT KETERANGAN GEDUNG

Nomor : 474/08/2001/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irmawan Andriyanto

Jabatan : Kepala Desa Barepan

Alamat : Sepi RT. 19 RW. 09, Barepan, Cawas, Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama : Taman Kanak – kanak Pertiwi Barepan II

Alamat : Sepi RT. 19 RW. 09, Barepan, Cawas, Klaten

Penyelenggara: Atik Widayanti

Dengan luas Bangunan 80 m² dan luas keseluruhan 100 m², Sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama TK masih beroperasi), Demikian surat keterangan pinjam - pakai yang saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Barepan, 09 Januari 2025

Yang membuat Pernyataan

